

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi STRB yang masih berlaku dan diligalisir asli
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik
5. surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik
6. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak lembar
7. Rekomendasi dari Kepala Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk
8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.
2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon
3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon
4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.
5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.
6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan
7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

9 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmpstp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)

Pengaduan Layanan

1. Dpmpstpkabupatenmagelang@gmail.com
2. Telp. (0293) 788249
3. Fax (0293) 789549